

KONSTITUSI

**BATASAN
SURAT DAKWAAN**



MARI BELAJAR SEJARAH...!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam Redaksi

Setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*). Ketentuan ihwal surat dakwaan dalam KUHP membuka peluang untuk diajukan berkali-kali. Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XX/2022 menyatakan frasa 'batal demi hukum' dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak satu kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir." Ulasan mengenai hal ini menjadi LAPORAN UTAMA Majalah KONSTITUSI edisi November 2022.

Kemudian dalam rubrik "Jendela", I.D.G. Palguna menyajikan naskah dengan judul sangat simpel yaitu "Yapi". Palguna menggambarkan sosok seniman kawakan yaitu Yapi, Yusbal Anak Perang Imanuel Panda Abdiel Tambayong, yang lebih populer dipanggil Remy Sylado. Di mata Palguna, olah seni dan tutur kata yang tadinya adalah hal yang biasa, namun di tangan Yapi, menjadi sesuatu yang istimewa. Tentu hal ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan lahir dari keluasan wawasan dan pengetahuan bahasa serta kontemplasi. Yapi kini sedang terbaring sakit. Semoga Yapi segera sehat.

Rubrik "Opini" membahas aspek kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal ini berkaca pada Pemilu Serentak 2019. Salah satu isu yang menjadi sorotan yaitu penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 telah menyebabkan 894 penyelenggara pemilu lokal (KPPS) meninggal, dan 5.175 sakit karena kelelahan.

Selain itu, masih banyak rubrik lain yang tersaji di Majalah KONSTITUSI. Misalnya, rubrik Ruang Sidang, Kilas Perkara, Risalah Amendemen, Jejak Konstitusi, dan lainnya.

Akhirulakal, semoga Majalah KONSTITUSI dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para Pembaca. Selamat membaca. Salam Konstitusi!

KONSTITUSI

Nomor 189 • November 2022

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat
Enny Nurbaniingsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I.D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Immanuel B. Hutasoit
Tri Sulistianing Astuti

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

BAGAIMANA DEMOKRASI MATI

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.


Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul “**Bagaimana Demokrasi Mati**” menceritakan dongeng Aesop “kekang dan pelana”. Hal ini juga berlaku dalam meraih kekuasaan dengan jalan yang sama: dari dalam, melalui pemilihan umum atau persekutuan dengan tokoh-tokoh politik berkuasa. Namun yang terjadi senjata makan tuan. Campuran maut, ambisi, rasa takut, dan kesalahan perhitungan berpadu menjadikan mereka melakukan kekeliruan fatal yang sama: sengaja menyerahkan kunci kekuasaan kepada calon autokrat. Buku ini menguraikan bagaimana Hitler dengan para pengikut setianya bersenjata pistol merebut kendali atas sejumlah bangunan pemerintahan dan satu ruang pertemuan di Muenchen dimana beberapa pejabat Bayern sedang berkumpul. Serangan yang kurang matang tersebut dapat diatasi oleh pemerintah dan Hitler menghabiskan sembilan bulan dalam penjara, yang kesemua kesaksian pribadinya yang terkenal ditulis, *Mein Kampf*. Hitler menyatakan akan meraih kekuasaan melalui pemilihan umum.

Pada 30 Januari 1933, von Papen, salah seorang arsitek utama, mengabaikan kekawatiran mengenai pertarungan untuk mengangkat Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman di tengah krisis dengan kata-kata: “Kita sudah pegang dia ... Dalam dua bulan, kita

akan desak dia sampai terpojok dan menjerit.” Pengalaman Italia dan Jerman menunjukkan tipe “persekutuan penentu nasib” yang sering kali mengangkat tokoh otoriter kekekuasaan. Bila orang luar yang karismatik muncul, meraih kepopuleran sambil menantang tatanan lama, para politikus mapan yang merasa

kehilangan kendali dapat tergoda untuk memanfaatkan. Bila salah satu orang dalam mencoba merangkul lebih dulu si orang luar sebelum para pesaingnya melakukannya, maka dia dapat menggunakan energi dan pendukung si orang luar untuk mengalahkan para pesaingnya. Lalu para politikus



JUDUL BUKU : BAGAIMANA DEMOKRASI MATI

PENULIS : STEVEN LEVITSKY & DANIEL ZIBLATT
HALAMAN : 272

PENERBIT : PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA,
CETAKAN KEDUA, JANUARI 2020

mapan berharap si orang baru dapat diarahkan untuk mendukung program mereka sendiri. “Perjanjian dengan iblis” semacam itu sering berubah menguntungkan si orang baru, karena persekutuan membuat orang luar yang cukup punya dukungan menjadi calon peraih kekuasaan yang sah.

Buku ini menguraikan, empat indikator kunci perilaku otoriter. Menjaga agar politikus otoriter tak berkuasa itu lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Bila ingin berhasil menjaga pintu demokrasi, partai-partai arus utama harus mengisolasi dan mengalahkan kekuatan-kekuatan ekstremis, suatu perilaku yang disebut ahli ilmu politik Nancy Bermeo “menjaga jarak” (*distancing*). Menurut Linz, kerusakan banyak demokrasi dapat ditelusuri ke satu partai yang “lebih dekat ke ekstremis di ujung kisaran ideologi politiknya daripada ke partai (arus utama) yang berseberangan.”

Penulis menguraikan bagaimana menjaga gerbong demokrasi di Amerika. Lindbergh mengalahkan petahana Franklin Delano Roosevelt, dan menjadi presiden Amerika Serikat. Lindbergh yang kampanyenya kemudian terungkap ada hubungan dengan Hitler, lantas menandatangani perjanjian damai dengan musuh-musuh Amerika. Gelombang anti-Semitisme dan kekerasan melanda seantero Amerika. Banyak orang Amerika telah menemukan kemiripan-kemiripan antara pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 dan karya fiksi Roth. Premisnya – orang luar dengan latar demokratis meragukan meraih kekuasaan dengan bantuan negara asing. Partai berpikiran luhur; justru para “bos” partai lebih tertarik memilih calon aman yang mungkin menang. Rasa takut risiko membuat mereka menghindari ekstremis.

Lembaga-lembaga penjaga gerbang sudah ada sejak pendirian Republik Amerika Serikat. Konstitusi 1787 menciptakan sistem presidensial

pertama di dunia. Presidensialisme memberikan tantangan khas untuk penjagaan gerbang demokrasi. Dalam demokrasi parlementer, perdana menteri adalah anggota parlemen dan dipilih oleh partai-partai terbesar di parlemen, yang hampir dipastikan dapat diterima orang-orang dalam perpolitikan. Proses pembentukan pemerintahan menjadi filter. Presiden bukan anggota legislatif, tidak dipilih oleh badan legislatif. Dalam teori, Presiden dipilih oleh rakyat dan siapapun dapat mencalonkan diri sebagai presiden, kemudian menang apabila mendapat dukungan cukup besar.

Para pendiri Amerika Serikat amat memperhatikan penjagaan gerbang demokrasi. Mereka bukan mencari raja, melainkan presiden hasil pemilu – yang cocok dengan gagasan mereka mengenai pemerintahan republik populer, mencerminkan kehendak rakyat. Di sisi lain, para pendiri AS tidak sepenuhnya percaya dengan kemampuan rakyat menilai kecocokan calon untuk memegang jabatan. Alexander Hamilton khawatir kursi presiden yang dipilih rakyat dapat dengan mudah direbut mereka yang memanfaatkan rasa takut dan ketidaktahuan untuk menang pemilu lalu berkuasa sebagai tiran.

Alat yang para pendiri AS buat adalah *Electoral College*. Pasal II Konstitusi II menciptakan sistem pemilu tak langsung yang mencerminkan pemikiran Hamilton di Federalist 68:

Pemilihan langsung seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang paling mampu menganalisis kualitas yang cocok untuk jabatan, dan bertindak dalam kondisi yang bagus untuk berpikir, dan kombinasi bijak segala alasan dan dorongan yang tepat untuk mengarahkan mereka.

Electoral College terdiri atas tokoh-tokoh lokal di tiap negara bagian, bertanggung jawab memilih presiden. Dengan cara demikian, menurut Hamilton, “jabatan presiden akan jarang jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki

kecakapan yang diperlukan”. Orang-orang dengan “bakat intrik dan sekadar populer” bakal tersingkir. *Electoral College* menjadi penjaga gerbang demokrasi di Amerika Serikat. Partai-partai menjadi pengawal demokrasi Amerika Serikat. Partai yang menentukan calon-calon presiden, sehingga partai mempunyai kemampuan, tanggung jawab untuk mencegah tokoh-tokoh berbahaya agar tidak masuk Gedung Kantor. Oleh karena itu, partai-partai mempunyai peran menjaga keseimbangan antara dua peran: peran demokratis, memilih calon yang paling baik mewakili para pemilih partainya; dan peran “penyaring”, menyisakan mereka yang mengancam jabatan sebagaimana yang disampaikan ahli ilmu politik James Caesar.

Pada 15 Juni 2015, pengembang *real estate* dan bintang acara realitas TV Donald Trump turun dengan eskalator ke lobi gedung miliknya, Trump Tower, untuk membuat pengumuman: dia akan maju pada pemilihan presiden. Namun, sistem pemilihan pendahuluan telah membuat proses pencalonan presiden lebih terbuka dibanding kapanpun sepanjang sejarah Amerika. Keterbukaan selalu merupakan pedang bermata dua. Sistem pemilihan pendahuluan pasca-1972 khususnya rentan terhadap orang luar jenis tertentu: orang dengan ketenaran dan uang cukup besar untuk melangkahi “pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan.

Buku ini menguraikan bagaimana menumbangkan demokrasi. Selama bergenerasi-generasi, orang Amerika Serikat terus mempercayai konstitusi Amerika Serikat sebagai pusat keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah negara dan bangsa terpilih, dibimbing ilahi, mercusuar harapan dan kemungkinan di dunia. Konstitusi Weimar 1919 Jerman dirancang oleh beberapa pemikir hukum terhebat di negara tersebut. *Rechtsstaat* yang sudah berlangsung lama dan dihargai dianggap banyak

orang sudah cukup untuk mencegah penyalahgunaan pemerintah. Namun, konstitusi dan *Rechtsstaat* ambruk dengan cepat sesudah Adolf Hitler meraih kekuasaan pada tahun 1933.

Lebih lanjut, buku ini menguraikan tentang aturan-aturan tak tertulis politik Amerika. Norma-norma demokrasi Amerika lahir dalam konteks eksklusif. Selama komunitas politik terbatas sebagian besarnya berisi orang kulit putih, Partai Demokrat dan Republik masih punya banyak kesamaan. Kedua partai tidak cenderung memandang satu sama lain sebagai ancaman terhadap keberadaan masing-masing. Proses inklusi rasial yang dimulai sesudah Perang Dunia II dan mencapai puncaknya pada *Civil Rights Act 1964* dan *Voting Rights Act 1965* akhirnya mendemokratisasi Amerika Serikat seutuhnya. Namun, langkah itu menyebabkan polarisasi, menghadirkan tantangan terbesar ke bentuk-bentuk saling toleransi dan menahan diri yang mapan sejak rekonstruksi.

Penulis juga menguraikan, para politikus Partai Republik dari Newt Gingrich sampai Donald Trump belajar bahwa dalam suatu masyarakat yang terpolarisasi, memperlakukan pesaing sebagai musuh bisa berguna—dan bahwa anggapan politik sebagai perang bisa menarik bagi mereka yang takut kehilangan banyak hal. Namun perang selalu ada harganya. Serangan gencar terhadap norma saling toleransi dan menahan diri—sebagian besar; meski tidak semua, oleh Partai Republik—telah menggerus pagar lunak yang sudah lama melindungi kita dari jenis pertarungan partisan sampai mati yang telah menghancurkan demokrasi di bagian dunia lain. Ketika Donald Trump mulai menjabat pada Januari

2017, pagar itu masih ada, tapi lebih lemah daripada abad kemarin—dan keadaan akan memburuk.

Di bawah Presiden Trump, Amerika telah melonggarkan kewajaran. Kebiasaan presiden menggunakan hinaan pribadi, perisakan, dan kebohongan tak pelak lagi membantu normalisasi praktik-praktik itu. Ciutan Trump memicu kehebohan media, Partai Demokrat, dan beberapa orang tanggapan mereka dikalahkan oleh banyaknya pelanggaran. Penyimpangan Trump ditoleransi Partai Republik.

Pada bagian penutup, penulis menguraikan terkait dengan bagaimana menyelamatkan demokrasi. Demokrasi Amerika tidak seluar biasa seperti lazimnya yang dipercayai. Tidak ada isi konstitusi atau budaya AS yang membuat Amerika Serikat kebal terhadap kerusakan demokrasi. Amerika Serikat sudah pernah mengalami bencana politik, ketika permusuhan antardaerah dan partisan membelah negara sehingga memicu perang saudara. Sistem konstitusional AS pulih; para pemimpin Partai Republik dan Demokrat mengembangkan norma dan praktik baru yang mendasari seabad lebih kestabilan politik. Namun kestabilan dibayar dengan diskriminasi ras dan kekuasaan otoriter partai tunggal di AS Selatan. Baru sesudah 1965 Amerika Serikat mengalami demokrasi penuh. Anehnya, proses tersebut memulai pergeseran mendasar di antara pemilih Amerika yang membuat partai-partai amat terpolarisasi. Polarisasi lebih dalam daripada kapan pun sejak akhir rekonstruksi, telah memicu wabah pelanggaran norma yang sekarang mengancam demokrasi AS.

Ada persepsi bahwa demokrasi sedang mundur di seluruh dunia. Venezuela, Thailand, Turki, Hungaria, Polandia, Larry Diamond, percaya telah memasuki masa resesi demokrasi. Demokrasi Barat telah diganggu krisis kepercayaan dalam negeri pada tahun-tahun belakangan. Dengan lemahnya ekonomi, tumbuhnya keraguan terhadap Uni Eropa, dan bangkitnya partai-partai politik anti-imigran, ada banyak yang mesti dikhawatirkan di Eropa Barat. Keberhasilan kelompok radikal kanan baru-baru ini dalam pemilu di Prancis, Belanda, Jerman, dan Austria telah menambah kekhawatiran mengenai kestabilan negara-negara demokrasi Eropa. Kebangkitan Trump menimbulkan tantangan besar bagi demokrasi global. Dari ambruknya Tembok Berlin sampai masa kepresidenan Obama, pemerintahan AS terus menerapkan kebijakan luar negeri prodemokrasi secara luas.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar segala disiplin ilmu, khususnya yang ingin memperkaya tentang Demokrasi, untuk mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Ilmu akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

